



## KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

### PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 04/PTS-M/KIP-SU/III/2016

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 113/KIP-SU/S/XI/2015 yang diajukan oleh :

Ansary Nasution yang beralamat di Jl. Batang Gadis No. 9 RT/RW 002/002 Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dan Evan Rian Nainggolan yang beralamat di Jl. Musyawarah No. 02 Panei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### **Terhadap**

Nama : Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pematang Siantar

Alamat : Jl. Medan KM 6,5 Siantar Martoba.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Ansary Nasution dan Evan Rian Nainggolan dengan Termohon Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pematang Siantar yang dihadiri langsung oleh Drs. Helmi M.Pd dengan Mediator Ramdeswati Pohan, M. SP dan Co. Mediator Ayu Kusuma Ning Dewi, SH di Hotel Grand Mega Komplek Megaland C 38-41, Pematang Siantar.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Para Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan informasi Para Pemohon pada Poin 1 dalam bentuk hard copy hanya untuk tahun pelajaran 2015.
2. Para Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon tidak dapat memberikan permohonan Informasi Para Pemohon pada Poin 2 karena tidak dikuasai dan tidak dimiliki oleh Termohon.
3. Para Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan informasi Para Pemohon pada Poin 3 dalam bentuk hard copy hanya untuk tahun pelajaran 2013 dan 2014.

4. Para Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan Informasi pada tanggal 22 Maret 2016 di kantor Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pematang Siantar di Jl. Medan KM 6,5 Siantar Martoba.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S. Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



**Ketua Majelis**

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S. Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)